



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.6/164 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini, Honorarium diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

9

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	





Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 februari 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.6/ 164 TAHUN 2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

BESARAN HONORARIUM KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	SULAIMAN, SP	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Semua Kegiatan	3.010.000,-	
2.	Eva Aryani, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Semua Kegiatan	810.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS